

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian yang dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan bagi keamanan kerahasiaan informasi, tidak hanya dituntut tanggung jawab yang tinggi namun juga senantiasa dihadapkan dengan resiko penggalangan pihak lain untuk menembus proteksi sistem keamanan dan pengamanan persandian sehingga perlu untuk diberikan tunjangan;
- b. bahwa Tunjangan Kompensasi Kerja yang selama ini diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan persandian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja di Bidang Persandian dinyatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pengelola pengamanan persandian, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;



- 2 -

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- 3 -

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.



. 4 .

- Pengelola Pengamanan Persandian adalah Pegawai Negeri yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.
- 3. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan pengamanan persandian setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk masing-masing tingkat pengamanan persandian yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :

- a. Pengamanan Persandian Tingkat I dengan nilai 910 sampai dengan 1000;
- Pengamanan Persandian Tingkat II dengan nilai 830 sampai dengan 909;
- e. Pengamanan Persandian Tingkat III dengan nilai 750 sampai dengan 820.



5

- d. Pengamanan Persandian Tingkat IV dengan nilai 675 sampai dengan 749;
- e. Pengamanan Persandian Tingkat V dengan nilai 600 sampai dengan 674;
- f. Pengamanan Persandian Tingkat VI dengan nilai 530 sampai dengan 599;
- g. Pengamanan Persandian Tingkat VII dengan nilai 460 sampai dengan 529.

Pasal 4

- (1) Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian untuk masing-masing tingkat pengamanan persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur penilaian sebagai berikut:
 - a. tanggung jawab menjaga rahasia;
 - b. Tingkat Kualifikasi Sandi;
 - c. Lamanya bertugas di persandian.
- (2) Nilai masing-masing unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian untuk masing-masing tingkat pengamanan persandian diatur cleh Kepala Lembaga Sandi



- 6 -

Pasal 5

- (1) Besarnya tunjangan pengamanan persandian menurut tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja di Bidang Persandian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Lembaga Sandi Negara, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.



-7-

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesual dengan aslinya

Opputi Sekretaris Kabinet

Bidana baram,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 79 Tahun 2008

TANGGAL: 30 Desember 2008

NILAI MASING-MASING UNSUR PENILAIAN DALAM PENETAPAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

I. UNSUR TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

No.	TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA	NILAI
1	Pembina Pengamanan Persandian	500
2	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	450
3	Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian	410
4	Petugas Kamar Sandi	380
5	Pendukung Persandian	360

II. UNSUR TINGKAT KUALIFIKASI SANDI

Ahli Sandi III	Ahli Sandi II	Ahli Sandi I	Penunjang Ahli Sandi
350	200	100	50



LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

.

NOMOR: 79 Tahun 2008

TANGGAL: 30 Desember 2008

BESARNYA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

No.	. TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESAR TUNJANGAN
1	Pengamanan Persandian Tingkat I	Rp 1.500.000,00
2	Pengamanan Persandian Tingkat II	Rp 1.300.000,00
3	Pengamanan Persandian Tingkat III	Rp 1.100.000,00
4	Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp 900.000,00
5	Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp 700.000,00
6	Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp 500.000,00
7	Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp 300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya out sowataris Kabinet



. 2 .

III. UNSUR LAMANYA BERTUGAS DI PERSANDIAN

No.	MASA BERTUGAS	NILAI
1	O tahun s.d. 4 tahun	50
2	Lebih dari 4 tahun s.d. 8 tahun	65
3	Lebih dari 8 tahun s.d. 12 tahun	.80
4	Lebih dari 12 tahun s.d. 16 tahun	95
5	Lebih dari 16 tahun s.d. 20 tahun	110
6	Lebih dari 20 tahun s.d. 24 tahun	125
7	Lebih dari 24 tahun s.d. 28 tahun	140
8	Lebih dari 28 tahun	150

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Dephil Sekretaris Kabinet Bidang Hamum,